



Submitted:

06 Juni 2023

Revised:

02 Agustus 2023

Accepted

03 Agustus 2023

Published:

04 Agustus 2023

Pola Asuh Anak dalam Interreligious-Culture Marriage Pada Masyarakat Beda Agama

Randi Muhammad Gumilang¹, Salami Mahmud², Warul Walidin³

¹ Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Aji Muhammad Idris, Samarinda

^{2,3} Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, Banda Aceh

E-mail Correspondent: rmgumilang@gmail.com

Abstract:

This study aims to critically examine parenting styles in interreligious-cultural marriage. Methodologically, this research is a qualitative research using a field descriptive approach. The data sources used in this study were couples who entered into marriages with an interreligious-cultural marriage background, and then explored important aspects related to parenting practices. The results of the study show that the three tendencies in parenting, namely authoritarian, democratic and permissive parenting are linked to universal aspects of diversity which are present in the reality of parenting from couples who engage in interreligious-cultural marriages. The conclusions of this study lead to a form of holistic understanding of cultural aspects in parenting in interreligious-cultural marriage.

Keywords: Parenting, Interreligious-Culture Marriage

Abstrak:

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji secara mendalam perihal pengasuhan/pola asuh dalam interreligious-cultural marriage pada masyarakat. Secara metodologis, penelitian ini merupakan riset kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah pasangan yang melakukan pernikahan dengan latar belakang interreligious-cultural marriage. Kemudian padanya digali aspek-aspek penting terkait dengan pola asuh yang dilakukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tiga kecenderungan dalam pola asuh anak, yakni pola asuh otoriter, demokrasi dan permisif bertautan dengan aspek-aspek universal

dalam keberagaman yang hadir pada realitas pengasuhan dari pasangan yang melakukan interreligious-cultural marriage. Simpulan dari penelitian ini mengarahkan pada suatu bentuk pemahaman yang holistik akan aspek-aspek budaya dalam pola asuh pada pernikahan interreligious-cultural marriage.

Kata kunci: Pola Asuh, Interreligious-Culture Marriage

PENDAHULUAN

Anak merupakan masa depan bangsa (keluarga) yang perlu dipersiapkan sejak dini agar tumbuh menjadi manusia yang paripurna. Salah satu aspek mendasar dalam proses tumbuhnya karakter individu (anak) yakni pola asuh yang terdapat dalam keluarga. Keluarga menjadi lingkungan pertama untuk menempa perkembangan pendidikan anak. Pola asuh yang tepat dalam keluarga memungkinkan anak dapat bertumbuh menjadi pribadi yang baik dan tangguh, serta adaptif terhadap berbagai situasi zamannya (Fitri & Na'imah, 2020).

Signifikansi peran yang terdapat dalam lingkungan terdekatnya (keluarga) terhadap anak, secara tidak langsung membutuhkan acuan baik dalam bentuk seperangkat norma, budaya atau pendidikan/pembiasaan. Tujuannya untuk menciptakan kebahagiaan dan keberlangsungan hidup anak di masa depan. Selain itu juga diharapkan dapat menciptakan situasi yang berimbang antara adanya hak maupun tanggung jawab orangtua dalam proses tumbuh kembang anak. Oleh sebab itu maka diharapkan terbina hubungan yang baik dalam konteks kehidupan keluarga maupun lingkungan masyarakat di sekitarnya (Suhasti et al., 2009).

Secara teologis, kehadiran anak dalam Islam dapat dimaknai sebagai penerus keturunan dan penyabung cita-cita dalam membangun kehidupan masyarakat (*umat*). Abdul Halim memberikan contoh teknis pengasuhan anak yang salah satunya dengan cara memberikan pendidikan yang baik. Pada hakikatnya, mendidik anak adalah ikhtiar yang aktual dari orang tua dalam rangka menerima anugerah yang diberikan oleh Allah SWT. Kemudian menjalankan peran dalam mengemban amanat sehingga anak tetap menjadi *wasilah* dari kebahagiaan dalam keluarga, serta mampu menjadi generasi penerus yang baik dan mampu menjadi pribadi yang mandiri. Sedangkan dalam hakikat teknisnya diwujudkan dengan cara menyelamatkan fitrah Islamiyah anak serta mengembangkan segala potensi anak (Halim, 2002).

Kesadaran bahwa anak merupakan titipan yang harus dijaga, dirawat serta dipenuhi segala bentuk haknya merupakan bagian dari tahapan panjang perjalanan dan ujian

menjalani peran sebagai orangtua. Sebagai gambaran bahwa ancaman kehancuran dapat timbul jika orang tua terlalu sibuk dengan urusan duniawi dan mengabaikan nilai-nilai agama. Peran lingkungan, termasuk keluarga dan lingkungan sosial, sangat berpengaruh dalam membentuk kepribadian anak pada setiap tahap perkembangannya (Hartati, 2004). Dengan demikian, dapat dipahami bahwa peran orang tua sebagai pengasuh anak memiliki pengaruh signifikan, baik positif maupun negatif pada perkembangan anak dalam setiap fase kehidupannya. Orang tua bertanggungjawab untuk menanamkan nilai-nilai kepada anak seideal mungkin. Pernikahan juga bertujuan untuk menjaga keselamatan agama serta memberikan nilai-nilai moral kepada keturunan.

Pernikahan lintas (beda) agama di Indonesia semakin umum terjadi dan diterapkan oleh berbagai lapisan masyarakat. Hal ini terjadi terutama di kalangan masyarakat yang kurang memandang penting identitas formal keagamaan. Meskipun pernikahan beda agama dihadapi dengan berbagai penolakan, baik dari segi ajaran agama maupun norma sosial, namun dalam praktiknya hal ini tidak dianggap sebagai model pernikahan yang ideal, melainkan dianggap sebagai penyimpangan dan pemberontakan terhadap tradisi keagamaan. Selain itu, pernikahan semacam ini berdampak pada pola pengasuhan anak-anak karena umumnya anak-anak akan mengalami kebingungan dalam mengikuti amalan dan keyakinan agama yang akan diyakini (Saefudin & Widyawati, 2019).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi menyebutkan bahwa pola pengasuhan orang tua beda agama terhadap anak cenderung otoriter dan demokratis dari salah satu pihak orang tuanya. Sehingga anak malah menjadi bingung bagaimana ia akan bertindak (Is Pratiwi, 2012). Begitu pula pada riset yang dilakukan oleh Bonar Hutapea mengemukakan bahwa terdapat dinamika dalam penyesuaian pasangan pada pernikahan beda Agama (Hutapea, 2011). Dalam penelitiannya juga mengungkap tentang pengasuhan anak pada keluarga beda agama bahwa ada penyesuaian antara suami istri dalam mengasuh anaknya, yakni demokratis dan otoriter. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Bonar Hutapea ini yang bersubjek pada tiga keluarga, yakni dua keluarga menerapkan pola pengasuhan demokratis dan satu keluarga menggunakan pola pengasuhan otoriter. Demikian juga pada penelitian yang dilakukan oleh Calvina dan Alvi Andriani Yusuf dan Bagus Wismanto menyebutkan pola pengasuhan anak dalam pasangan berbeda agama, sudah ada kesepakatan diantara suami istri dalam mendidik anak, terutama dalam pemilihan agama (Calvina & Yusuf, 2015; Syah & Mustofa, 2020)

Menyerahkan sepenuhnya kepada anak atau memberikan doktrin kepada anak untuk mengikuti salah satu agama dari mereka. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi dan Muhammad Yasin yang hasil penelitiannya menyebutkan tidak ada keseragaman antara orang tua (suami-istri atau ayah ibu) dalam memberikan pengasuhan terhadap anaknya (Is Pratiwi, 2012; Yasin, 2010). Antara ayah dan ibu ada perbedaan pendapat. Tanpa bermaksud mengesampingkan aspek teologis dan keyakinan beragama patut kiranya dicermati bahwa tujuan pernikahan adalah membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan batin. Rumah tangga membahagiakan ataupun tidak tergantung kepada kedua belah pihak untuk mengusahakan terciptanya kebahagiaan tersebut. Karakter pasangan suami-istri sudah wajar apabila berbeda karena latar belakang mereka juga berbeda. Suami-istri harus saling memperhatikan dan menciptakan kesatuan yang harmonis, terutama dalam mendidik anak. Perbedaan pandangan dan sikap di awal perkembangan anak dapat berdampak negatif pada pembentukan karakter dan kesejahteraan psikologis anak. Oleh sebab itu maka hal yang krusial bagi mereka untuk menyatukan pendekatan dalam mendampingi perkembangan anak agar anak dapat tumbuh dengan baik secara emosional dan mental.

Unsur agama bukan satu-satunya elemen dalam relasi pengasuhan yang terjadi. Masih terdapat juga aspek *culture* yang seringkali disempitkan maknanya hanya pada terminologi budaya (Saefudin & Widyawati, 2019). Padahal di dalamnya memuat berbagai spektrum persoalan yang sangat luas, seperti nilai-nilai, prinsip, keyakinan, identitas dan keragaman etnik yang melingkupinya. Masyarakat Dayak Benuaq di Kalimantan Timur adalah potret aktual tentang bagaimana *Indigenous People* berelasi dengan masyarakat pendatang/transmigran/ migran dari berbagai daerah. Perjumpaan ini bukan semata memiliki konsekuensi kultural, namun juga konsekuensi sosial seperti hadirnya pernikahan dengan diferensiasi budaya serta agama. Hal ini dapat disebut sebagai suatu fenomena *Interreligious-Culture Marriage* (Breger & Hill, 2021; Rohrllich, 1988).

Perkawinan yang terjadi bukan saja merupakan satu aspek persoalan, namun jika lebih jauh lagi maka menjadi suatu hal menarik untuk melihat bagaimana keberlanjutannya jika ditelaah dari aspek Pengasuhan (*Parenting*). Pengasuhan disini merujuk pada pola pengasuhan yang dibangun atau dilakukan oleh pasangan atau Orang Tua yang hidup bersama dengan latarbelakang *Interreligious-Culture Marriage*. Spektrum kajian dalam penelitian ini akan dibuat secara spesifik, mendalam dan menjangkau wilayah yang cukup

luas dalam skala regional Kalimantan Timur. Selanjutnya mengingat kebutuhan akan data serta sebaran perpindahan penduduk yang dinamis dewasa ini maka untuk itu penelitian ini dirasa sebagai sebuah jawaban atas fenomena yang terjadi di masyarakat. Berlatarbelakang fenomena perkawinan berbeda agama yang telah banyak terjadi di masyarakat, di dalamnya terdapat kontroversi dan beratnya tantangan yang dihadapi dalam penyesuaian terhadap perkawinan beda agama tersebut.

METODE PENELITIAN

Secara metodologis riset ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang berusaha untuk menggambarkan secara aktual fakta-fakta ilmiah dilapangan. Gall and Borg menyatakan bahwa penelitian deskriptif merupakan suatu penelitian untuk menggambarkan atau mendeskripsikan tentang suatu fenomena baik yang disebabkan oleh faktor alamiah ataupun faktor yang bersifat *antroposentris* (manusia) (Hasnunidah, 2017). Senada dengan apa yang dinyatakan oleh Furchan menyatakan hal yang sama yakni dirancang guna mendapatkan keterangan atau informasi terkait dengan situasi dan gejala saat penelitian dilangsungkan (Furchan, 2004).

Data dan Sumber informasi yang digunakan pada penelitian ini terdiri atas beberapa *cluster* yang mencakup:

- 1) Data yang bersumber dari komunitas atau individu yang ada dalam suatu masyarakat dengan berlatarkan *Interreligious Culture Marriage* dengan menghususkan pada masyarakat Dayak Benuaq di Kalimantan Timur.
- 2) Data mengenai pola asuh serta ikhwal kehidupan berkeluarga yang dijalankan dalam konstruksi masyarakat dengan realitas sebagai keluarga yang mempraktikkan *Interreligious Culture Marriage*.
- 3) Data tentang mengenai Preferensi Nilai-nilai individu maupun kolektif, kemudian lahirnya sebuah keputusan untuk mengikat diri dalam institusi pernikahan, dinamika serta ragam konflik yang terjadi. pilihan-pilihan kompromi yang dilakukan dalam hubungan dan *Solving Models* sebagai sebuah ikhtisar dalam institusi pernikahan.

Adapun terkait dengan teknik pengambilan data, Arikunto mendefinisikan Instrumen penelitian merupakan sarana atau perangkat dalam pengumpulan data oleh peneliti, sehingga memudahkan pekerjaan mereka dan menghasilkan data secara akurat, komprehensif, dan sistematis. Instrumen penelitian ini mencakup berbagai aktivitas seperti

observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Melalui penggunaan instrumen penelitian yang tepat, peneliti dapat mengumpulkan data secara efisien dan mendapatkan informasi yang relevan untuk menjalankan penelitian dengan lebih baik (Arikunto, 2021).

Selanjutnya dalam teknik analisis data, langkah-langkah meliputi mengelompokkan data, melakukan proses tabulasi, penyajian data yang relevan, analisis untuk menjawab rumusan masalah, dan menguji hipotesis yang telah diajukan. Tahap analisis dalam penelitian sangat penting karena pada tahap ini data yang terkumpul akan dianalisis secara mendalam hingga akhirnya dapat disimpulkan. Dalam melakukan analisis, peneliti juga menggunakan pendekatan triangulasi untuk menguji keabsahan dan kehandalan data dengan membandingkan berbagai sumber dan metode analisis yang berbeda.

Selain menerapkan wawancara sebagai metode pengumpulan data, peneliti juga menggunakan metode observasi untuk mendapatkan data yang sama. Dalam rangka menguji keabsahan data, metode triangulasi dilakukan dengan memperoleh data melalui pendekatan yang berbeda, seperti membandingkan hasil dari wawancara dengan data yang diperoleh melalui observasi. Selain itu, Endang Mulyatiningsih juga menyatakan bahwa metode lain yang dapat digunakan untuk menguji keabsahan data adalah dengan melakukan perpanjangan pengamatan secara lebih cermat (Mulyatiningsih, 2015).

Model triangulasi diusulkan untuk mengatasi perbedaan antara pendekatan kualitatif dan kuantitatif, sehingga dapat menghasilkan teori yang lebih tepat. Saat ini, data dalam penelitian kualitatif dapat disajikan dalam berbagai bentuk, seperti matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Semua bentuk tersebut dirancang untuk menggabungkan informasi yang terorganisir menjadi bentuk yang padu dan mudah dipahami. Oleh karena itu, penyajian data merupakan bagian penting dari proses analisis dalam penelitian kualitatif.

PEMBAHASAN

Interreligious-Cultural Marriage

Pemahaman terkait dengan Pernikahan berbeda budaya dan agama dapat dicermati dalam Undang-undang Perkawinan, walaupun tidak secara pasti melarang perkawinan antara pasangan yang memiliki agama atau keyakinan yang berbeda. Karena kurangnya ketentuan yang tegas maka menimbulkan beragam penafsiran di kalangan masyarakat. Sebagian berpendapat bahwa jenis perkawinan tersebut tidak sah karena tidak memenuhi persyaratan yang berlaku baik dari segi agama maupun hukum negara (Yamani, 1998).

Namun, di sisi lain terdapat beberapa pandangan yang berbeda. Menurut pandangan tersebut, perkawinan antara pasangan yang memiliki agama berbeda masih sah asalkan dilakukan berdasarkan agama atau keyakinan salah satu pihak. Wahyono Darmabrata menyatakan ada empat cara yang umum diambil oleh pasangan beda agama agar perkawinannya dapat dilaksanakan, yaitu: (1) Mendapatkan penetapan dari pengadilan, (2) Melaksanakan perkawinan sesuai dengan agama masing-masing pihak, (3) Menunda pelaksanaan hukum agama salah satu pihak sementara waktu, (4) Melakukan perkawinan di luar negeri (Amir, 2019). Adapun untuk pernikahan beda agama Quraish Shihab, hal tersebut dikembalikan kepada otoritas agama masing-masing yang ada di negeri ini.

Selanjutnya, dalam hubungan pernikahan antara suami dan istri, hal yang harus diperhatikan bahwa pertama-tama harus didasarkan pada kesamaan agama dan keyakinan hidup. Namun dalam kasus pernikahan beda agama, penting ada jaminan dari agama yang dianut oleh masing-masing suami dan istri agar tetap menghormati agama pasangannya. Dalam hal ini tidak boleh ada sikap saling menghalangi untuk menjalankan ibadah sesuai agamanya. Pernyataan Quraish dan pernyataan Romo Andang Binawan SJ., dosen Sekolah Tinggi Filsafat Driyakarya, sejalan dan memiliki pandangan yang serupa. Andang menjelaskan bahwa dalam hukum gereja Katolik, perkawinan antara dua orang yang berbeda agama diperbolehkan asalkan calon mempelai non-Katholik bersedia berkomitmen untuk tunduk pada hukum perkawinan Katolik, yaitu menjalani monogami dan tidak bercerai seumur hidup. Selain itu, pasangan non-Katholik tersebut juga harus membiarkan pasangan Katoliknya tetap memeluk agama Katolik (Darmabrata, 2015).

Berdasarkan pada Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 1 menjelaskan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seseorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Selanjutnya dalam pasal 2 ayat 1 dinyatakan: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu”.

Melalui apa yang dijelaskan dalam pasal 1, disebutkan bahwa sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dengan sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, perkawinan memiliki kaitan yang erat dengan agama dan kerohanian. Oleh karena itu, perkawinan tidak hanya melibatkan unsur fisik atau jasmani, tetapi juga unsur batin atau rohani memiliki peran yang penting. Tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan

memperkuat hubungan dengan keturunan. Oleh karena itu, pemeliharaan dan pendidikan anak menjadi hak dan kewajiban bagi orang tua (Farid, 2017).

Pola Asuh Anak

Pola pengasuhan anak yang juga dikenal sebagai pola asuh anak, didefinisikan oleh beberapa ahli. Menurut Chabib Thoha, pola Asuh orang tua merujuk pada pendekatan terbaik yang diambil oleh orang tua dalam mendidik anak, sebagai bentuk tanggung jawab mereka terhadap anak tersebut (Thoha, 1996). Kemudian, Singgih D. Gunarsa mengemukakan pola asuh orang tua merupakan Interaksi antara orang tua dengan anak mencakup dua aspek, yaitu bagaimana orang tua menunjukkan kekuasaan dan bagaimana mereka memperhatikan keinginan anak (Gunarsa, 2000).

Suatu keluarga dapat dianggap baik dalam mengasuh anak jika anak-anak merasa mendapatkan hak-haknya sebagai anak, seperti hak mendapatkan kasih sayang, pendidikan, perlindungan, dan lain-lain. Untuk mewujudkan pola pengasuhan yang baik, tidak cukup hanya dengan menjalani kehidupan seadanya tetapi memerlukan proses yang baik untuk mencapainya. Selain itu, agar setiap anak memiliki kesempatan untuk berkembang dengan baik, diperlukan pola pengasuhan yang tepat dari orang tua, mengingat orang tua bertanggung jawab atas anak-anak mereka.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pola asuh orang tua adalah hubungan interaksi antara ayah dan ibu dengan anak mereka yang melibatkan sikap, nilai, dan kepercayaan orang tua sebagai bagian dari upaya pengasuhan dan pemeliharaan anak. Pola asuh juga mencakup menunjukkan kekuasaan orang tua terhadap anak serta bertanggung jawab dalam membimbing anak menuju kedewasaan. Dengan kata lain, pola asuh mencakup seluruh interaksi antara orang tua dan anak, dimana orang tua berusaha merangsang perkembangan anak dengan mengubah perilaku, pengetahuan, dan nilai-nilai yang dianggap tepat oleh orang tua, untuk mengarahkan anak agar menjadi mandiri dan tumbuh secara sehat dan optimal. Hurlock dalam teorinya membagi pola asuh menjadi tiga tipologi, yaitu otoriter, demokratis, dan permisif (Hurlock, 1997).

Pola asuh otoriter adalah ketika orang tua mendidik anak dengan menuntut ketaatan dan ketauladanan penuh terhadap kehendak orang tua. Anak tidak diberi kesempatan untuk bertanya atau menyampaikan pendapatnya tentang tugas, kewajiban, dan hak-hak yang berlaku bagi mereka. Di sisi lain, pola asuh demokratis merupakan sikap orang tua yang

mau mendengarkan pendapat anak, kemudian dilakukan musyawarah antara orang tua dan anak untuk mencapai kesimpulan bersama, tanpa ada paksaan dari salah satu pihak. Sementara itu, pola asuh Permisif ditandai dengan pengawasan yang kurang ketat dari orang tua, bahkan mungkin terkesan acuh dan membiarkan anak bebas bertindak. Tujuan pola asuh menurut Hurlock adalah untuk mendidik anak agar dapat beradaptasi dengan lingkungan sosialnya sehingga dapat diterima oleh kelompoknya. Melalui pola asuh ini, anak dapat belajar tentang sistem sosial dan budaya lingkungannya serta belajar mengendalikan perilaku mereka sesuai dengan harapan masyarakat sekitar (Hurlock, 1997).

Deskripsi Pola Pengasuhan Anak dalam Keluarga Beda Agama

Dari analisis yang penulis lakukan terhadap berbagai artikel, jurnal maupun karya ilmiah lainnya terkait pola pengasuhan anak dalam keluarga ata perkawinan beda agama, gambaran pola asuh dapat dilihat dari beberapa dimensi. Dimensi-dimensi itu adalah dimensi kontrol, dimensi tuntutan, dimensi kejelasan komunikasi antara orang tua dan anak serta dimensi pemeliharaan terhadap anak. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pola asuh anak, yakni adalah faktor sosial ekonomi, faktor pendidikan, faktor kepribadian, jumlah anak dan nilai-nilai yang dianut oleh orang tua. Hal ini dapat dilihat dari penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi dalam jurnalnya dan dalam penelitian Muhammad Yasin yang disusun sebagai skripsi.

Pada penelitian Pratiwi, dengan subyek sepasang suami istri di mana istri beragama Katholik dengan budaya Cina dan suaminya yang beragama Islam dengan budaya Jawa (Is Pratiwi, 2012). Dalam pola asuh terhadap anak, sepasang suami istri ini tidak mempengaruhi aktivitas anak selama aktivitas anak tersebut tidak membahayakan. Selain itu komunikasi yang terjalin antara orang tua dan anak juga cukup baik. Hal ini dipengaruhi oleh faktor sosial ekonomi dan pendidikan sepasang suami istri itu yang cukup tinggi. Dari penelitian yang dilakukan oleh Nine Is Pratiwi disimpulkan bahwa pola pengasuhan anak pada keluarga beda agama yang menjadi subyek penelitiannya adalah cenderung bersifat otoriter yang cukup baik. Dimana ada beberapa tuntutan yang bersifat mengarahkan kepada anak dengan cara yang baik. Tidak hanya serta merta menuntut anak memenuhi apa yang diinginkan oleh orang tuanya. Dalam keluarga tersebut, antara suami istri seragam dalam memberikan pengarahan terhadap anaknya.

Pola pengasuhan anak dalam keluarga beda agama adalah cenderung bersifat

otoriter. Anak dituntut mengikuti apa kemauan orang tuanya. Namun dari kelima keluarga yang menjadi subyek penelitian, antara suami dan istri tidak ada kesamaan dalam memberikan pengarahan terhadap anaknya. Misalnya dalam memberikan pengarahan terkait nilai-nilai, ibu menginginkan anaknya mengikuti agama ibunya, namun di lain sisi sang ayah juga mempertahankan anak untuk beragama seperti ayahnya. Kalau tidak akan menuntut anak untuk mengikuti pelajaran-pelajaran dari agama satu. Namun dilain sisi juga memberikan kebebasan terhadap anak untuk menentukan pilihannya untuk dirinya sendiri. Sehingga anak-anak mengalami kebingungan kemana ia hendak melangkah. Faktor sosial ekonomi, pendidikan dan kepribadian dapat dilihat memang mempengaruhi pola pengasuhan anak. Dalam penelitian ini, diketahui bahwa kelima keluarga yang menjadi subyek penelitian ini dalam segi sosial ekonomi dan pendidikan sangat minim, sehingga memberikan pengaruh terhadap cara pola pengasuhan terhadap anak-anaknya (Yasin, 2010).

Lain halnya dengan hasil penelitian Bonar Hutapea (Hutapea, 2011) dan Calvina (Calvina & Yusuf, 2015) yang menyebutkan bahwa dalam pengasuhan terhadap anak sudah ada kesesuaian dan kesepakatan diantara suami istri (ayah ibu). Sepakat memberikan kebebasan terhadap anak (demokratis) atau mengarahkan anak untuk mengikuti salah satu diantara mereka (otoriter). Sesuai dengan Hurlock, bahwa kepribadian orang tua dapat mempengaruhi pola asuh terhadap anak-anaknya.

Demikian pula yang terjadi dalam dinamika keluarga beda agama. Terkait dalam masalah sosial dengan lingkungan maupun dalam intern keluarga dalam pengasuhan atau pendidikan terhadap anak sebagaimana tergambar dalam tabel berikut ini:

<i>Pola Asuh</i>	<i>Inter-Religious Culture</i>	<i>Marriage Life</i>	<i>Counseling Dimension</i>
Pola Otoriter	Identitas Etnik	Preferensi dalam Pernikahan (Pengasuhan)	Interkasi dalam Keluarga
Pola Demokratis	<i>Believe System</i>	Konflik dalam Pernikahan (Pengasuhan)	Interkasi dengan Masyarakat
Pola Permisif	Ritual Budaya	Kompromi dalam Pernikahan (Pengasuhan)	Perawatan dan Pengasuhan (Sandang, papan & Pangan)

Pola Lalai	Bahasa	<i>Solving</i> atas masalah dalam Pernikahan (Pengasuhan)	Penanaman Nilai/ karakter (Disiplin, Spiritual, Jujur, Gotong-royong & Toleransi)
------------	--------	---	---

PENUTUP

Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam hubungan lintas budaya antara lain dilihat dari segi bahasa, nilai yang dianut, stereotype, kelas sosial, suku, jenis kelamin. Selain itu juga dipengaruhi oleh keadaan demografi, variabel status maupun etnografi. Perkawinan antar agama sering disebut sebagai perkawinan campur yang terdiri dari pasangan suami istri yang berbeda agama. Masalah yang sering muncul dalam keluarga hasil pernikahan beda agama antara lain adalah latar belakang agama, hubungan dengan keluarga, seksualitas, pelaksanaan ibadah dan pengasuhan anak. Perbedaan agama antara ayah dan ibu akan membingungkan anak, bahkan bisa terjadi anak tidak mengikuti salah satu dari orang tua mereka. Belum lagi pro dan kontra dari pernikahan agama itu sendiri yang dapat menimbulkan dampak buruk pada psikologis perkembangan jiwa anak.

Melalui deskripsi diatas penulis uraikan bahwa ada tiga kecenderungan pola asuh anak, yakni pola asuh otoriter, demokrasi dan permisif. Ketiga pola asuh inilah yang digunakan untuk menilai bagaimana pola asuh oleh pelaku perkawinan beda agama. Dalam kaitannya dengan *cross culture counseling*, rancangan konseling yang digunakan yakni dengan menggunakan pendekatan universal. Di mana melihat budaya-budaya umum dari masing-masing kelompok atau individu, dengan melihat kesamaan dan kesatuan ide yang ada dalam relasi pernikahan lintas budaya tersebut. Sedangkan untuk pola pengasuhan anak dalam pasangan berbeda agama ini ditekankan pada bagaimana pola asuh terhadap kepegangan (pilihan) agama apakah sudah sesuai atau membawa nilai-nilai positif dalam pengasuhan atau tidak, sehingga dapat memudahkan individu dalam hal ini adalah anak untuk menyesuaikan dirinya dan lingkungannya serta bagaimana sepasang suami istri dapat selaras dalam memberikan pengarahan atau pendidikan terhadap anaknya sehingga anak tidak merasa kebingungan ke mana jalan yang dipilih.

Hal yang demikian menjadi kesadaran penting bahwa dalam kehidupan yang memberikan makna dasar dan intregasinya dalam segala aspek kehidupan. Tidak terkecuali bagi pasangan suami istri yang memiliki perbedaan agama. Perbedaan agama dapat

menyebabkan perbedaan dalam berbagai hal, tergantung pada bagaimana setiap individu menghayati keyakinan agamanya. Perbedaan dalam tujuan hidup, makna kehidupan, tradisi, dan kegiatan keagamaan adalah beberapa hal yang sering muncul dan menjadi isu aktual dalam konteks mendidik anak.

DAFTAR RUJUKAN

- Amir, R. (2019). Perkawinan Beda Agama di Indonesia Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 6(1), Article 1. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v6i1.9482>
- Arikunto, S. (2021). *Penelitian tindakan kelas: Edisi revisi*. Bumi Aksara.
- Breger, R., & Hill, R. (2021). *Cross-cultural marriage: Identity and choice*. Routledge.
- Calvina, C., & Yusuf, E. A. (2015). Konflik pemilihan agama pada remaja dari perkawinan beda agama. *Predicara*, 2(1), 160497.
- Darmabrata, W. (2015). *Empat Cara Penyelundupan Hukum Bagi Pasangan Beda Agama*.
- Farid, M. (2017). Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hadis Ahkam. *Al-Bayyinah*, 1(2), 1–16.
- Fitri, M., & Na'imah, N. (2020). Faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan Moral Pada Anak Usia Dini. *Al-Athfaal: Jurnal Ilmiah Pendidikan Anak Usia Dini*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.24042/ajipaud.v3i1.6500>
- Furchan, A. (2004). Pengantar penelitian dalam pendidikan. *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*, 443, 16.
- Gunarsa, Y. S. D. (2000). *Asas-asas Psikologi Keluarga Idaman*. BPK Gunung Mulia.
- Halim, M. (2002). *Nipah Abdul, Anak Saleh Dambaan Keluarga*. Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- Hartati, N. (2004). Islam dan Psikologi. *Raja Grafindo Persada*.
- Hasnunidah, N. (2017). Metodologi penelitian pendidikan. *Yogyakarta: Media Akademi*.
- Hurlock, E. B. (1997). *Psikologi perkembangan: Suatu pendekatan sepanjang rentang kehidupan*.
- Hutapea, B. (2011). Dinamika Penyesuaian Suami-Istri dalam Perkawinan Berbeda Agama (the Dynamics of Marital Adjustment in the Interfaith Marriage). *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 16(1), 101–122.
- Is Pratiwi, N. (2012). *Pola asuh anak pada pernikahan beda agama*.

- Mulyatiningsih, E. (2015). *Metode penelitian terapan bidang pendidikan*. UNY Press.
- Rohrlich, B. F. (1988). Dual-culture marriage and communication. *International Journal of Intercultural Relations*, 12(1), 35–44. [https://doi.org/10.1016/0147-1767\(88\)90005-3](https://doi.org/10.1016/0147-1767(88)90005-3)
- Saefudin, A., & Widyawati, A. (2019). Pola Asuh Inklusif Keluarga Seagama dan Beda Agama: Sebuah Model Pendidikan Toleransi Di Desa Bondo Jepara. *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam*, 16(2), Article 2. <https://doi.org/10.19105/nuansa.v16i2.2534>
- Syah, M., & Mustofa, M. A. (2020). Keharmonisan Keluarga Beda Agama. *Jurnal Kajian Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 5(1), 51.
- Thoha, H. C. (1996). *Kapita selekta pendidikan Islam*. Pustaka Pelajar.
- Yamani, M. (1998). Cross-Cultural Marriage within Islam: Ideals and Reality. In *Cross-Cultural Marriage*. Routledge.
- Yasin, M. (2010). *Pola Pengasuhan Anak dalam Keluarga Beda Agama (Studi Kasus pada 5 (Lima) Keluarga di Dusun Baros, Desa Tirtohargo, Kec. Kretek, Kab. Bantul)* [Thesis]. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.